



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Bakri Aniga Bin Banudi;**
2. Tempat lahir : Labondoua;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liwumetingki, Kec. Pasir Putih, Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Basruni Alias La Adu Bin La Nusa;**
2. Tempat lahir : Labondoua;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liwumetingki Kec. Pasir Putih Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa II dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI ANIGA BIN BANUDI dan Terdakwa BASRUNI Alias LA ADU Bin LA NUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRI ANIGA BIN BANUDI dan Terdakwa BASRUNI Alias LA ADU Bin LA NUSA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DT 1892 BG, kondisi semua kaca mobil pecah/dirusak, kedua kaca lampu depan pecah, kedua kaca lampu belakang pecah, kedua spion pecah/dirusak, dan bumper depan sebelah kanan peyot;
 - 1 (satu) unit motor Honda beat warna silver hitam no. pol DT 6268 MG.

Dikembalikan kepada Pemiliknya **YUHANDARI HARDIMAN, SS Bin H. AHMAD YAMIN.**

- 1 (satu) Ekor sapi dalam kondisi mati, warna bulu coklat kekuningan, badan besar kondisi hamil, ada bekas luka pada kulit perut sebelah kiri, Panjang tanduk kanan 10 cm lurus dan Panjang tanduk kiri 16 cm bengkok kea rah telinga, lebar

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



antara tanduk 23 cm, Panjang badan 1,5 m, panjang ekor 75 cm;

- 1 (satu) Ekor sapi betina dalam kondisi mati, bercirikan warna kulit coklat kekuningan, badan agak kecil, ada tali simpul warna biru pada leher sapi, Panjang tanduk kiri dan kanan 6 cm, Panjang badan 1,26 m, Panjang ekor 69 cm.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAKRI ANIGA BIN BANUDI, Terdakwa BASRUNI Alias LA ADU Bin LA NUSA, Rizal Ramlan Alias Ijal Bin La Hasita (Daftar Pencarian Orang), Rian Alias Ical (Daftar Pencarian Orang), Rusdin (Daftar Pencarian Orang), Sawal Alias Bude (Daftar Pencarian Orang), dan La Ode Rudin Alias La Rudi Bin La ode Maniu (Daftar Pencarian Orang) pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Desa Pola pas penurunan lewat SMPN 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 malam hari sekitar jam 23.00 wita Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu, Rian Alias Ical, Rizal Ramlan Alias Ijal, Rusdin, La Ode Rudin Alias La Rudi dan Sawal Alias Bude jalan menuju ke arah Kecamatan Pasir Putih. Saat itu terdakwa Bakri Aniga naik motor Honda Beat hitam abu-abu sendiri, Rizal Ramlan Alias Ijal naik motor Honda Beat warna Pink hitam, dan Rusdin sendiri mengendarai mobil avanza putih DT 1892 BG sedangkan yang lainnya naik mobil avanza warna hitam. saat itu jalan kendaraan bersama-sama dan sampai lewati Polsek Kapontori singgah berhenti di air jatuh dekat jembatan Wakangka Kec. Kapontori, lalu Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawan berhenti istirahat sambil menunggu Rian Alias Ical memasang racun di jagung pucuk yang baru berbuah dengan cara Jagung di belah dibuang tongkolnya lalu memasukkan racun di dalamnya dan saat itu ada 5 (lima) jagung yang dipasangkan racun untuk umpan kasih makan sapi yang telah menjadi sasaran Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawannya. Selang beberapa kemudian Rian Alias Ical menyampaikan bahwa ada dua ekor sapi itu yang tumbang lalu Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawannya jalan mengarah ke tempat dua ekor sapi yang tumbang. Setelah sampai di tempat sapi di pinggir jalan pas penurunan lewati SMP Terdakwa Bakri Aniga melihat ada dua ekor sapi betina yang tidak berjauhan jaraknya sudah tumbang Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawannya menggeser duluan sapi betina yang besar (hamil) sekitar 2 meter lalu ditutup dengan daun-daun oleh Rizal Ramlan Alias Ijal. Kemudian berjalan ke tempat sapi betina satunya sekitar 7-8 meter jaraknya lalu Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawannya mengangkat dan menggeser sapi sekita 2 meter ke pinggir lalu di tutup pakai daun-daun oleh Rizal Ramlan Alias Ijal kemudian Terdakwa Bakri Aniga berboncengan bersama Rizal Ramlan Alias Ijal untuk pergi mengecek mobil avanza putih yang di kendarai oleh Rusdin dan La Ode Rudin Alias La Rudi sedangkan Terdakwa Bakri Aniga naik motor sendiri mengikuti mobil menuju ke tempat sapi yang tumbang di Desa Pola Kec. Pasir Putih. sampai di tempat tumbangnya dua ekor sapi lalu mobil berhenti kemudian pintu belakang mobil dibuka lalu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawannya mengangkat sapi betina yang besar (hamil) kemudian dimasukkan di mobil avanza putih tersebut. Setelah itu mobil maju ke depan sedikit lalu Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawannya kembali mengangkat sapi betina satunya dan dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian La Ode Rudin Alias La Rudi yang mengendari mobil avanza putih tersebut bersama Rizal Ramlan Alias Ijal sedang Terdakwa Bakri Aniga dan Terdakwa Basruni Alias La Adu mengendarai sepeda motor menuju ke arah Bau-Bau.

- Bahwa Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawannya akan berangkat ke bau bau dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk di jual dan hasilnya akan di bagi-bagi.
- Bahwa pada saat Terdakwa Bakri Aniga bersama-sama dengan Terdakwa Basruni Alias La Adu dan kawan-kawannya mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban Rahmat Bin La Suhufi dan saksi korban La Ngkalumesa Bin La Naimu, tidak pernah memberitahukannya atau meminta izin kepada saksi korban dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban Rahmat Bin La Suhufi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi korban La Ngkalumesa Bin La Naimu mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmat Bin La Suhufi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 bertempat di jalan raya Desa Pola dekat SMPN 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar kabar bahwa ada pencuri sapi dua orang sudah ditangkap dan sudah berada di Polsek Pure, selain itu Saksi juga mendengar info ada 2 (dua) ekor sapi betina yang diamankan di Polsek Pure tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi pergi ke Polsek Pure dan setelah diperlihatkan sapi dan kulit sapi tersebut, Saksi perhatikan tanduk, kaki, ekor dan ada tali biru, berdasarkan pengamatan Saksi, salah satunya adalah sapi milik Saksi;
 - Bahwa sapi milik Saksi 1 (satu) ekor saja yang hilang, biasanya selalu mengikuti rombongan sapinya Saksi La Ngkalumesa;
 - Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi berjenis kelamin betina, warna bulu kulit coklat kekuningan, ada tali warna biru pada leher, tanduk baru tumbuh dan umur sekitar 1 tahun 4 bulan;
 - Bahwa sapi milik Saksi biasanya berada di sekitaran jalan menuju SMPN 1 Pola dan Kantor KUA, biasanya selang waktu 2-3 hari sapi milik Saksi tersebut pulang ke dekat rumah. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 rombongan sapi pulang namun Saksi tidak menemukan sapi betina milik Saksi yang ada tali warna biru;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 rombongan sapi Kembali pulang dan Saksi Kembali tidak menemukan sapi betina umur 1 tahun 4 bulan yang ada tali biru di lehernya bersama rombongan sapi tersebut;
 - Bahwa selain sapi milik Saksi, 1 (satu) ekor sapi betina induk yang hamil milik Saksi La Ngkalumesa juga tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi mendapat info dari pihak kepolisian bahwa sapi tersebut sudah mati karena di racun oleh Para Terdakwa dan teman-temannya lalu dimuat dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa berdasarkan info dari pihak kepolisian Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil dan meracur 2 (dua) ekor sapi di pinggir jalan raya pas penurunan tidak jauh dari simpang tiga SMPN 1 Pola menuju arah Kantor Camat Pasir Putih;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 rombongan sapi yang didalamnya terdapat sapi milik Saksi dan sapinya Saksi La Ngkalumesa yang dicuri tersebut sempat pulang dan Saksi sempat kasih makan, pada saat itu masih ada sapi betina yang ada tali biru dileher;
 - Bahwa sebelumnya Sapi milik Saksi ada 4 (empat) ekor (3 ekor betina dan 1 ekor jantan masih kecil) umur 4 bulan), namun sekarang tinggal 3 (tiga) ekor sapi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. **Saksi La Ngkalumesa Bin La Naimu**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 bertempat di jalan raya Desa Pola dekat SMPN 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa awalnya Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi induk betina dengan ciri hamil sudah mau melahirkan, ada bekas luka nya di perut kiri, sudah 2 kali melahirkan, usianya sapi sekitar 5-6 tahun. karena setiap hamil nampak luka nya namun sembuh sendiri. sapi induk tersebut biasanya selang 2-3 hari pulang. seharusnya hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 pulang namun saat itu tidak pulang. Kemudian hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pagi yang Saksi lihat hanya anaknya sapi 3 ekor yang pulang namun induknya tidak kelihatan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 pagi Saksi mendengar kabar ada pelaku pencuri sapi yang diamankan di Polsek Pure, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke Polsek Pure dan setelah diperlihatkan sapi dan kulit sapi tersebut, Saksi yakin bahwa salah satunya adalah sapi milik Saksi yang hilang;
- Bahwa sapi milik Saksi 1 (satu) ekor saja yang hilang, biasanya selalu mengikuti rombongan sapinya Saksi Rahmat;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi berjenis kelamin betina, hamil sudah mau melahirkan, ada bekas luka nya di perut kiri karena bekas melahirkan, dan usianya sapi sekitar 5-6 tahun;
- Bahwa sapi milik Saksi biasanya berada di sekitaran jalan menuju SMPN 1 Pola dan Kantor KUA, biasanya selang waktu 2-3 hari sapi milik Saksi tersebut pulang ke dekat rumah namun sampai dengan hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sapi tersebut tidak kelihatan;
- Bahwa selain sapi milik Saksi, 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Rahmat juga tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi mendapat info dari pihak kepolisian bahwa sapi tersebut sudah mati karena di racun oleh Para Terdakwa dan teman-temannya lalu dimuat dengan menggunakan mobil;
- Bahwa berdasarkan info dari pihak kepolisian Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil dan meracun 2 (dua) ekor sapi di pinggir jalan raya pas penurunan tidak jauh dari simpang tiga SMPN 1 Pola menuju arah Kantor Camat Pasir Putih;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Yuhandri Hardiman, SS Bin H. Ahmad Yamin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian sapi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah mengenai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna silver hitam yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk mencuri sapi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna silver hitam tersebut adalah milik Saksi yang di sewakan melalui usaha rental milik Saksi di Bau-Bau yang bernama "Rendra Rental";
- Bahwa yang sewa mobil Toyota avanza warna putih tersebut bernama Sdri. Winarti yang merupakan Istri dari Sdr. Rusdin (DPO) dan yang sewa motor Honda Beat warna Silver hitam tersebut bernama Sdri. Desi Asmarita Istri dari Sdr. Rian (DPO);
- Bahwa Sdri Winarti menyewa mobil Toyota avanza warna putih tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.16 Wita dengan alasan mau pakai ke Sampolawa Kab. Buton Selatan dengan perjanjian masa sewa selama 1 hari (24 jam). Sedangkan Sdri. Desi Asmarita menyewa motor Honda Beat warna Silver hitam tersebut tanggal 17 agustus 2021 dan tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa sesuai formulir penyewaan Rendra Rental mobil Toyota avanza warna putih di sewa selama 24 jam dan baru di bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Winarti belum mengembalikan mobil sesuai waktu yang ditentukan, dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 jam 08.00 Wita Saksi mendengar kabar dari karyawan Saksi bahwa mobil avanza warna putih di tahan Polsek Kapontori;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Bambang (anggota Polsek Kapontori) untuk memastikan keberadaan mobil milik Saksi tersebut dan Saksi mendapat kabar bahwa mobil Toyota avanza warna putih tersebut di pakai oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk muat sapi hasil curian;
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 Wita Saksi menuju ke Polsek Kapontori dan sampai di Polsek Kapontori Saksi langsung melihat mobil avanza putih tersebut kondisinya rusak berat yakni pecah semua kaca mobil, kedua spion di rusak, lampu depan dan belakang di pecahkan, dan bumper depan sebelah kanan penyok serta didalam mobil ada dua ekor sapi dalam kondisi mati yang satu besar dan satunya agak kecil;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Bakri Aniga Bin Banudi**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pola dekat SMPN 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, Terdakwa I bersama Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi telah meracun dan mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 malam hari saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Basruni, Sdr. Rudi dan Sdr. Rizal sedang baring-bering dalam kamar penginapan Hotel Malibu di kota Bau Bau, kemudian datang Sdr. Rian ke penginapan dan mengajak kami sambil mengatakan "sini mi kita keluar", kemudian Sdr. Rian menelpon Sdr. Sawal dan Sdr. Rusdin untuk pergi bersama;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 23.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal pergi menuju ke arah Kecamatan Pasir Putih dengan menggunakan kendaraan motor Honda Beat hitam abu-abu, motor Honda Beat warna Pink hitam, mobil avanza putih DT 1892 BG dan mobil avanza warna hitam, kemudian setelah melewati Polsek Kapontori Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Basruni dan teman-temannya singgah berhenti istirahat di air jatuh dekat jembatan Wakangka Kec. Kapontori sambil menunggu Sdr. Rian memasang racun di jagung pucuk yang baru berbuah untuk umpan / kasih makan sapi yang menjadi sasaran;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Basruni dan teman-teman Para Terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan dengan formasi Terdakwa I naik mobil avanza hitam bersama dengan Sdr. Sawal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi naik mobil Avanza warna putih, Sdr. Rizal naik motor Honda Beat warna pink hitam, dan Terdakwa II Basruni berboncengan dengan Sdr. Rian naik motor Honda Beat Hitam abu-abu;
- Bahwa sesampainya di simpang tiga antara Desa Pola dengan Desa Bumbu Terdakwa I berpindah posisi dengan berboncengan bersama

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Rizal, kemudian Sdr. Rian menelpon Sdr. Rusdin dan menyuruhnya balik kanan parkir mobil di tempat tadi (air jatuh) serta menyuruh Sdr. Sawal balik ke Wakuli mencari jaringan HP, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Rizal dengan mengendarai motor menuju ke Wakuli mengecek sapi di pinggir jalan hingga di jembatan Wakuli sebelum Pasar setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Rizal putar balik menuju arah Kecamatan Pasir Putih dan bertemu Sdr. Rian dan Terdakwa II Basruni di jalan Pola-Bumbu, saat itu Sdr. Rian menyampaikan bahwa ada dua ekor sapi yang tumbang, kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Sdr. Rizal dan Sdr. Rian berboncengan dengan Terdakwa II Basruni jalan mengarah ke tempat dua ekor sapi yang tumbang tersebut, sesampainya di pinggir jalan pas penurunan lewat SMPN 1 Pola Terdakwa I melihat ada dua ekor sapi betina yang tidak berjauhan jaraknya sudah tumbang lalu Terdakwa I, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian dan Sdr. Rizal berhenti, kemudian Sdr. Rian berkata "kita geser sapi kasih pindah ke pinggir", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian dan Sdr. Rizal menggeser 2 (dua) ekor sapi tersebut sekitar 2 meter ke pinggir lalu di tutup pakai daun-daun oleh Sdr. Rizal;
- Bahwa kemudian Sdr. Rian menyuruh Terdakwa dan Sdr. Rizal memanggil mobil Toyota Avanza warna putih yang di bawa oleh Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Rizal menuju ke arah Desa Bumbu dan menemukan mobil Avanza putih tersebut setelah melewati perkampungan Desa Bumbu. Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan motor Bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke tempat sapi yang tumbang di Desa Pola Kec. Pasir Putih;
 - Bahwa sesampainya di lokasi sapi di Desa Pola Kec. Pasir Putih Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi mengangkat 2 (dua) ekor sapi betina yang telah mati di racun tersebut dan dimasukan ke dalam mobil Toyota avanza warna putih;
 - Bahwa setelah 2 (ekor) sapi tersebut diangkat kedalam mobil Toyota Avanza warna putih, Sdr. Rian membawa mobil tersebut bersama Sdr. Rizal sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Sdr. Rudi dan Terdakwa II Basruni berboncengan dengan Sdr. Rusdin menuju ke arah Bau-Bau;
 - Bahwa sesampainya di Desa Tumada Kec. Kapontori Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi berhenti karena bertemu dengan mobil Avanza warna hitam yang dikendarai

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Sawal, kemudian Sdr. Sawal dan Sdr. Rian bertukar kemudi sehingga Sdr. Sawal mengemudikan mobil avanza warna putih ditemani Sdr. Rusdin sedangkan Sdr. Rian membawa mobil di avanza warna hitam bersama Sdr. Rizal, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II Basruni dan teman-teman Para Terdakwa tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Bau-bau;

- Bahwa setibanya di jalan raya Desa Talingku ada yang palang jalan pakai kayu balok dan banyak masyarakat kumpul lalu motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Basruni sempat diberhentikan dan ditanya “kita ketemu mobil avanza putih?”, lalu Terdakwa I menjawab “saya ketemu di Wakuli menuju arah Labuan”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Basruni di ijin melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian sambil meneruskan perjalanannya Terdakwa II Basruni menelpon Sdr. Rian namun tidak aktif. Tidak lama kemudian terlihat mobil avanza putih yang muat dua ekor sapi dikendarai Sdr. Sawal ditemani RSdr. Rusdin kemudian Sdr. Sawal berkata “ditahan tadi kita di Talingku”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II Basruni berkata “kami juga ditahan tadi”, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Rudi, Sdr. Sawal dan Sdr. Rusdin Kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian saat di tikungan Wakangka ada mobil pickup putih melambung, sampai di Kecamatan Kapontori sebelum tikungan pasar mobil Pickup putih membunyikan klakson terus berulang kali sampai di depan Polsek Kapontori mobil pickup putih tersebut berhenti lalu memalang jalan, melihat hal tersebut Terdakwa I berteriak menyuruh Terdakwa II Basruni berhenti namun Terdakwa II Basruni jalan terus dan Terdakwa I berhenti lewati tikungan sekitar 200 m sebelum Polsek Kapontori, saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II Basruni ditahan lalu Terdakwa I putar balik ke arah Talingku, namun sebelum masuk perkampungan Talingku Terdakwa I belok kiri masuk lorong sekitar 100 meter lalu Terdakwa I berhenti sejenak, beberapa menit kemudian Terdakwa I keluar lorong dan Terdakwa I sembunyikan motor di sebelah kanan jalan sekitar 50 meter, kemudian Terdakwa melihat ada mobil truk muat tiang listrik dan Terdakwa I menahannya lalu naik di atas mobil menuju arah Kota Bau-Bau, sesampainya di hotel Malibu Kota Bau-Bau sekitar jam 09.00 Wita ada 2 orang pakaian biasa tanya menghampiri Terdakwa I dan menanyakan nama Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dibawa ke Polsek Wolio Kota Bau-Bau untuk diamankan.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sore harinya jam 15.30 Wita Terdakwa I dijemput oleh anggota Polsek Pure menuju Plosek Kapontori, sesampainya di Polsek Kapontori Terdakwa I melihat Terdakwa II Basruni dan juga mobil avanza putih yang muat sapi hasil curian Terdakwa I dan teman-temannya;
- Bahwa maksud Terdakwa I, Terdakwa 2 Basruni dan teman-teman mengambil sapi tersebut adalah untuk di bawa ke Bau-Bau dan akan dijual disana, yang mana hasil dari penjualan sapi tersebut akan dibagi untuk Terdakwa I, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya;
 - Bahwa peran dari Terdakwa I adalah mencari sapi berboncengan Sdr. Rizal, selain itu Terdakwa I ikut menggeser sapi ke tepi lalu ikut mengangkat dan menaikan sapi ke dalam mobil Avanza warna putih;
 - Bahwa peran Terdakwa II Basruni saat itu adalah membawa motor berboncengan dengan Sdr. Rian keliling mencari sapi yang akan di ambil yang ada di pinggir jalan, selain itu Terdakwa II Basruni ikut menggeser sapi ke tepi lalu ikut mengangkat dan menaikan sapi ke dalam mobil Avanza warna putih;
 - Bahwa kedua ekor sapi yang diambil Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tersebut berjenis kelamin betina, yang mana 1 ekor memiliki ciri-ciri sapi badan besar karena hamil dan bertanduk namun tidak panjang agak bengkok, ada tali warna biru pada lehernya dan ada bekas luka pada perut sebelah kirinya, sedangkan sapi betina satunya agak kecil dan bertanduk lurus pendek;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik kedua ekor sapi betina tersebut, yang jelasnya milik orang lain bukan milik Terdakwa I maupun teman-teman Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yakni dalam perkara pengeroiyokan dihukum 7 (tujuh) bulan;
2. **Terdakwa II Basruni Alias La Adu Bin La Nusa**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pola dekat SMPN 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, Terdakwa II bersama Terdakwa I Bakri, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi telah meracun dan mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 malam hari saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Bakri, Sdr. Rudi dan Sdr. Rizal sedang baring-bering dalam kamar penginapan Hotel Malibu di kota Bau Bau, kemudian datang Sdr. Rian ke penginapan dan mengajak kami sambil mengatakan "sini mi kita keluar", kemudian Sdr. Rian menelpon Sdr. Sawal dan Sdr. Rusdin untuk pergi bersama;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 23.00 Wita Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Bakri, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal pergi menuju ke arah Kecamatan Pasir Putih dengan menggunakan kendaraan motor Honda Beat hitam abu-abu, motor Honda Beat warna Pink hitam, mobil avanza putih DT 1892 BG dan mobil avanza warna hitam, kemudian setelah melewati Polsek Kapontori Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Bakri dan teman-temannya singgah berhenti istirahat di air jatuh dekat jembatan Wakangka Kec. Kapontori sambil menunggu Sdr. Rian memasang racun di jagung pucuk yang baru berbuah untuk umpan kasih makan sapi yang menjadi sasaran;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Bakri dan teman-teman Para Terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan dengan formasi Terdakwa I Bakri naik mobil avanza hitam bersama dengan Sdr. Sawal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi naik mobil Avanza warna putih, Sdr. Rizal naik motor Honda Beat warna pink hitam, dan Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. Rian naik motor Honda Beat Hitam abu-abu;
- Bahwa sesampainya di simpang tiga antara Desa Pola dengan Desa Bumbu Terdakwa I Bakri berpindah posisi dengan berboncengan bersama Sdr. Rizal, sedangkan Terdakwa II masih tetap berboncengan dengan Sdr. Rian, kemudian Sdr. Rian menelpon Sdr. Rusdin dan menyuruhnya balik kanan parkir mobil di tempat tadi (air jatuh) serta menyuruh Sdr. Sawal balik ke Wakuli mencari jaringan HP, kemudian Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal dengan mengendarai motor menuju ke arah Wakuli sedangkan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Rian jalan menuju di sekitaran SMP N 1 Pola Kecamatan Pasir Putih lewat sedikit saat itu melihat ada rombongan sapi menuju arah bawah, kemudian sambil Terdakwa II jalankan motor Sdr. Rian membuang makan sapi yang sudah di isi racun tersebut;
- Bahwa setelah membuang makanan sapi yang sudah di racun tersebut Terdakwa II dan Sdr. Rian menuju ke bawah di deker, beberapa menit kemudian Terdakwa II dan Sdr. Rian kembali ke atas mengecek sapi saat itu ada 2 (dua) ekor sapi yang tumbang dengan jarak tidak berjauhan, kemudian Terdakwa II dan Sdr. Rian jalan menuju ke arah simpang tiga Pola-Desa Bumbu dan saat itu bertemu dengan Terdakwa I Bakri yang berboncengan dengan Sdr. Rizal;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Rian menyampaikan kepada Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang tumbang, kemudian Terdakwa I Bakri berboncengan dengan Sdr. Rizal dan Sdr. Rian berboncengan dengan Terdakwa II jalan mengarah ke tempat 2 (dua) ekor sapi yang tumbang tersebut, sesampainya di pinggir jalan pas penurunan lewati SMPN 1 Pola Terdakwa II, Terdakwa I Bakri, Sdr. Rian dan Sdr. Rizal berhenti, kemudian Sdr. Rian berkata “kita geser sapi kasih pindah ke pinggir”, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Bakri, Sdr. Rian dan Sdr. Rizal menggeser 2 (dua) ekor sapi tersebut sekitar 2 meter ke pinggir lalu di tutup pakai daun-daun oleh Sdr. Rizal;
- Bahwa kemudian Sdr. Rian menyuruh Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal memanggil mobil Toyota Avanza warna putih yang di bawa oleh Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi, tidak lama kemudian muncul mobil avanza putih yang dibawa oleh Sdr. Rusdin bersama Sdr. Rudi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Bakri, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi mengangkat 2 (dua) ekor sapi betina yang telah mati di racun tersebut dan dimasukan ke dalam mobil Toyota avanza warna putih;
- Bahwa setelah 2 (ekor) sapi tersebut diangkat kedalam mobil Toyota Avanza warna putih, Sdr. Rian membawa mobil tersebut bersama Sdr. Rizal sedangkan Terdakwa I Bakri berboncengan dengan Sdr. Rudi dan Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. Rusdin menuju ke arah Bau-Bau;
- Bahwa sesampainya di Desa Tumada Kec. Kapontori Terdakwa II, Terdakwa I Bakri, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi berhenti karena bertemu dengan mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Sawal, kemudian Sdr. Sawal dan Sdr. Rian bertukan kemudi sehingga Sdr. Sawal mengemudikan mobil avanza warna putih ditemani Sdr. Rusdin sedangkan Sdr. Rian membawa mobil di avanza warna hitam bersama Sdr. Rizal dan Sdr. Rudi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I Bakri dan teman-teman Para Terdakwa tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Bau-bau;
- Bahwa setibanya di jalan raya Desa Talingku ada yang palang jalan pakai kayu balok dan banyak masyarakat kumpul lalu motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I Bakri sempat diberhentikan dan ditanya “kita ketemu mobil avanza putih?”, lalu Terdakwa II menjawab “saya tidak lihat” kemudian Terdakwa II ditanya “mau kemana ini?” kemudian Terdakwa II menjawab “ma uke Bau-Bau”,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Bakri di iijinkan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian sambal meneruskan perjalanannya Terdakwa II menelpon Sdr. Rian namun tidak aktif. Tidak lama kemudian terlihat mobil avanza putih yang muat dua ekor sapi dikendarai Sdr. Sawal ditemani Sdr. Rusdin kemudian Sdr. Sawal berkata "ditahan tadi kita di Talingku", lalu Terdakwa II dan Terdakwa I Bakri berkata "kami juga ditahan tadi", setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I Bakri, Sdr. Rudi, Sdr. Sawal dan Sdr. Rusdin Kembali melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa kemudian saat di tikungan Wakangka ada mobil pickup putih melambung, sampai di Kecamatan Kapontori sebelum tikungan pasar mobil Pickup putih membunyikan klakson terus berulang kali sampai di depan Polsek Kapontori mobil pickup putih tersebut berhenti lalu memalang jalan, melihat hal tersebut Terdakwa I Bakri sempat tahan Terdakwa II untuk memutar balik namun Terdakwa II tetap jalan sampai depan Polsek Kapontori lalu ditahan, ketika itu ada masyarakat yang mengatakan "sudah ini mi pak orang-orangnya pencuri sapi", kemudian anggota Polsek Kapontori menyuruh Terdakwa II masuk ke dalam Polsek untuk di wawancarai dan saat itu anggota kepolisian Polsek Kapontori bertanya "kita dari mana", lalu Terdakwa II jawab "dari Labondoua", kemudian Terdakwa II ditanya "mau kemana?" kemudian Terdakwa II jawab "mau pergi ke bau bau", tidak lama kemudian ada kabar mobil avanza putih didapat oleh masyarakat yang memuat sapi 2 (dua) ekor dengan orangnya, kemudian anggota kepolisian kembali menanyakan mengenai mobil avanza yang mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut sehingga Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa II dan teman-teman yang mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut di Desa Pola Kec. Pasir Putih;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 jam 09.00 Wita Terdakwa II melihat ada mobil avanza putih yang memuat dua ekor sapi di bawa ke Polsek Kapontori dalam kondisi mobil hancur pecah semua kacanya dan pada siang harinya datang anggota Polsek Pure yang sudah membawa Terdakwa I Bakri menjemput Terdakwa II dan barang bukti mobil Avanza putih yang memuat sapi dua ekor serta 1 motor Beat warna silver hitam;
 - Bahwa peran Terdakwa II saat itu adalah membawa motor berboncengan dengan Sdr. Rian keliling mencari sapi yang akan di ambil yang ada di pinggir jalan, selain itu Terdakwa II ikut menggeser

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sapi ke tepi lalu ikut mengangkat dan menaikan sapi ke dalam mobil Avanza warna putih;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Bakri adalah mencari sapi berboncengan Sdr. Rizal, selain itu Terdakwa I Bakri ikut menggeser sapi ke tepi lalu ikut mengangkat dan menaikan sapi ke dalam mobil Avanza warna putih;
 - Bahwa maksud Terdakwa II, Terdakwa I Bakri dan teman-teman mengambil sapi tersebut adalah untuk di bawa ke Bau-Bau dan akan dijual disana, yang mana hasil dari penjualan sapi tersebut akan dibagi untuk Terdakwa II, Terdakwa I Bakri dan teman-temannya;
 - Bahwa kedua ekor sapi yang diambil Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II tersebut berjenis kelamin betina, yang mana 1 ekor memiliki ciri-ciri sapi badan besar karena hamil dan bertanduk namun tidak panjang agak bengkok, ada tali warna biru pada lehernya dan ada bekas luka pada perut sebelah kirinya, sedangkan sapi betina satunya agak kecil dan bertanduk lurus pendek;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik kedua ekor sapi betina tersebut, yang jelasnya milik orang lain bukan milik Terdakwa II maupun teman-teman Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yakni dalam perkara pengeroyokan dihukum 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DT 1892 BG, kondisi semua kaca mobil pecah/dirusak, kedua kaca lampu depan pecah, kedua kaca lampu belakang pecah, kedua spion pecah/dirusak, dan bemper depan sebelah kanan peyot;
- 1 (satu) unit motor Honda beat warna silver hitam no. pol DT 6268 MG;
- 1 (satu) Ekor sapi betina dalam kondisi mati, warna bulu coklat kekuningan, badan besar kondisi hamil, ada bekas luka pada kulit perut sebelah kiri, Panjang tanduk kanan 10 cm lurus dan Panjang tanduk kiri 16 cm bengkok kearah telinga, lebar antara tanduk 23 cm, Panjang badan 1,5 m, panjang ekor 75 cm;
- 1 (satu) Ekor sapi betina dalam kondisi mati, bercirikan warna kulit coklat kekuningan, badan agak kecil, ada tali simpul warna biru pada leher sapi, Panjang tanduk kiri dan kanan 6 cm, Panjang badan 1,26 m, Panjang ekor 69 cm;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pola dekat SMPN 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi telah meracun dan mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 malam hari saat itu Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rudi dan Sdr. Rizal sedang baring-bering dalam kamar penginapan Hotel Malibu di kota Bau Bau, kemudian datang Sdr. Rian ke penginapan dan mengajak kami sambil mengatakan "sini mi kita keluar", kemudian Sdr. Rian menelpon Sdr. Sawal dan Sdr. Rusdin untuk pergi bersama;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 23.00 Wita Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal pergi menuju ke arah Kecamatan Pasir Putih dengan menggunakan kendaraan motor Honda Beat hitam abu-abu, motor Honda Beat warna Pink hitam, mobil avanza putih DT 1892 BG dan mobil avanza warna hitam, kemudian setelah melewati Polsek Kapontori Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya singgah berhenti istirahat di air jatuh dekat jembatan Wakangka Kec. Kapontori sambil menunggu Sdr. Rian memasang racun di jagung pucuk yang baru berbuah untuk umpan kasih makan sapi yang menjadi sasaran;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan dengan formasi Terdakwa I Bakri naik mobil avanza hitam bersama dengan Sdr. Sawal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi naik mobil Avanza warna putih, Sdr. Rizal naik motor Honda Beat warna pink hitam, dan Terdakwa II Basruni berboncengan dengan Sdr. Rian naik motor Honda Beat Hitam abu-abu;
- Bahwa sesampainya di simpang tiga antara Desa Pola dengan Desa Bumbu Terdakwa I Bakri berpindah posisi dengan berboncengan bersama Sdr. Rizal, sedangkan Terdakwa II Basruni masih tetap berboncengan dengan Sdr. Rian, kemudian Sdr. Rian menelpon Sdr. Rusdin dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruhnya balik kanan parkir mobil di tempat tadi (air jatuh) serta menyuruh Sdr. Sawal balik ke Wakuli mencari jaringan HP;
- Bahwa atas perintah dari Sdr. Rian Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal dengan mengendarai motor menuju ke Wakuli mengecek dan mencari sapi di pinggir jalan hingga di jembatan Wakuli sebelum Pasar setelah itu Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal putar balik menuju arah Kecamatan Pasir Putih. Sedangkan di waktu yang bersamaan Terdakwa II Basruni bersama dengan Sdr. Rian jalan menuju di sekitaran SMP N 1 Pola Kecamatan Pasir Putih lewat sedikit saat itu melihat ada rombongan sapi menuju arah bawah, kemudian sambil Terdakwa II Basruni jalankan motor Sdr. Rian membuang makan sapi yang sudah di isi racun tersebut;
 - Bahwa setelah membuang makanan sapi yang sudah di racun tersebut Terdakwa II Basruni dan Sdr. Rian menuju ke bawah di deker, beberapa menit kemudian Terdakwa II Basruni dan Sdr. Rian kembali ke atas mengecek sapi saat itu ada 2 (dua) ekor sapi yang tumbang dengan jarak tidak berjauhan, kemudian Terdakwa II Basruni dan Sdr. Rian jalan menuju ke arah simpang tiga Pola-Desa Bumbu dan saat itu bertemu dengan Terdakwa I Bakri yang berboncengan dengan Sdr. Rizal;
 - Bahwa kemudian Sdr. Rian menyampaikan kepada Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang tumbang, kemudian Terdakwa I Bakri berboncengan dengan Sdr. Rizal dan Sdr. Rian berboncengan dengan Terdakwa II jalan mengarah ke tempat 2 (dua) ekor sapi yang tumbang tersebut, sesampainya di pinggir jalan pas penurunan lewati SMPN 1 Pola Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian dan Sdr. Rizal berhenti, kemudian Sdr. Rian berkata "kita geser sapi kasih pindah ke pinggir", kemudian Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian dan Sdr. Rizal menggeser 2 (dua) ekor sapi tersebut sekitar 2 meter ke pinggir lalu di tutup pakai daun-daun oleh Sdr. Rizal;
 - Bahwa kemudian Sdr. Rian menyuruh Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal memanggil mobil Toyota Avanza warna putih yang di bawa oleh Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi, kemudian Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal menuju ke arah Desa Bumbu dan menemukan mobil Avanza putih tersebut setelah melewati perkampungan Desa Bumbu. Kemudian Terdakwa I Bakri dengan menggunakan motor bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke tempat sapi yang tumbang di Desa Pola Kec. Pasir Putih dan bertemu dengan Terdakwa II Basruni dan Sdr. Rian;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi mengangkat 2 (dua) ekor sapi betina yang telah mati di racun tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil Toyota avanza warna putih;
- Bahwa setelah 2 (ekor) sapi tersebut diangkat kedalam mobil Toyota Avanza warna putih, Sdr. Rian membawa mobil tersebut bersama Sdr. Rizal sedangkan Terdakwa I Bakri berboncengan dengan Sdr. Rudi dan Terdakwa II Basruni berboncengan dengan Sdr. Rusdin menuju ke arah Bau-Bau;
- Bahwa sesampainya di Desa Tumada Kec. Kapontori Terdakwa I Bakri, Terdakwa II, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi berhenti karena bertemu dengan mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Sawal, kemudian Sdr. Sawal dan Sdr. Rian bertukaran kemudi sehingga Sdr. Sawal mengemudikan mobil avanza warna putih ditemani Sdr. Rusdin sedangkan Sdr. Rian membawa mobil di avanza warna hitam bersama Sdr. Rizal dan Sdr. Rudi, kemudian Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Bau-bau;
- Bahwa setibanya di jalan raya Desa Talingku ada yang palang jalan pakai kayu balok dan banyak masyarakat kumpul lalu motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Bakri dan Terdakwa II Basruni sempat diberhentikan dan ditanya "kita ketemu mobil avanza putih?", lalu Terdakwa I menjawab "saya ketemu di Wakuli menuju arah Labuan" sedangkan Terdakwa II Basruni menjawab "saya tidak lihat" kemudian Terdakwa II Basruni ditanya "mau kemana ini?" kemudian Terdakwa II Basruni menjawab "mau ke Bau-Bau", kemudian Terdakwa I Bakri dan Terdakwa II Basruni di ijinakan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian sambal meneruskan perjalanannya Terdakwa II Basruni menelpon Sdr. Rian namun tidak aktif. Tidak lama kemudian terlihat mobil avanza putih yang muat dua ekor sapi dikendarai Sdr. Sawal ditemani Sdr. Rusdin kemudian Sdr. Sawal berkata "ditahan tadi kita di Talingku", lalu Terdakwa I Bakri dan Terdakwa II Basruni berkata "kami juga ditahan tadi", setelah itu Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rudi, Sdr. Sawal dan Sdr. Rusdin Kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian saat di tikungan Wakangka ada mobil pickup putih melambung, sampai di Kecamatan Kapontori sebelum tikungan pasar mobil Pickup putih membunyikan klakson terus berulang kali sampai di depan Polsek Kapontori mobil pickup putih tersebut berhenti lalu memalang jalan, melihat hal tersebut Terdakwa I Bakri sempat tahan Terdakwa II Basruni

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutar balik namun Terdakwa II Basruni tetap jalan sampai depan Polsek Kapontori lalu ditahan dan diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Kapontori, sedangkan Terdakwa I Bakri berhenti lewat tikungan sekitar 200 m sebelum Polsek Kapontori dan memutar balik ke arah talingku kemudian melarikan diri ke kota Bau-bau dengan menumpang mobil truk bermuatan tiang listrik;

- Bahwa sesampainya di hotel Malibu Kota Bau-Bau sekitar jam 09.00 Wita ada 2 orang pakaian biasa tanya menghampiri Terdakwa I Bakri dan menanyakan nama Terdakwa I Bakri, kemudian Terdakwa I Bakri dibawa ke Polsek Wolio Kota Bau-Bau untuk diamankan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 jam 09.00 Wita Terdakwa II Basruni melihat ada mobil avanza putih yang memuat dua ekor sapi di bawa ke Polsek Kapontori dalam kondisi mobil hancur pecah semua kacanya dan pada siang harinya datang anggota Polsek Pure yang sudah membawa Terdakwa I Bakri menjemput Terdakwa II Basruni dan barang bukti mobil Avanza putih yang memuat sapi dua ekor serta 1 motor Beat warna silver hitam;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Bakri adalah mencari sapi berboncengan Sdr. Rizal, selain itu Terdakwa I Bakri ikut menggeser sapi ke tepi lalu ikut mengangkat dan menaikan sapi ke dalam mobil Avanza warna putih, sedangkan peran Terdakwa II Basruni saat itu adalah membawa motor berboncengan dengan Sdr. Rian keliling mencari sapi yang akan di ambil yang ada di pinggir jalan, selain itu Terdakwa II Basruni ikut menggeser sapi ke tepi lalu ikut mengangkat dan menaikan sapi ke dalam mobil Avanza warna putih;
- Bahwa maksud Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-teman mengambil sapi tersebut adalah untuk di bawa ke Bau-Bau dan akan dijual disana, yang mana hasil dari penjualan sapi tersebut akan dibagi untuk Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya;
- Bahwa kedua ekor sapi yang diambil Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya tersebut berjenis kelamin betina, yang mana 1 ekor memiliki ciri-ciri sapi badan besar karena hamil dan bertanduk namun tidak panjang agak bengkok, ada tali warna biru pada lehernya dan ada bekas luka pada perut sebelah kirinya, sedangkan sapi betina satunya agak kecil dan bertanduk lurus pendek;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Rahmat mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Saksi La Ngkalumesa mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik dari 2 (dua) ekor sapi betina yang di ambil oleh Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal tersebut, adalah milik Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Ternak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Bakri Aniga Bin Banudi dan Basruni Alias La Adu Bin La Nusa yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen bahwa pengertian “mengambil” adalah “perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya”. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang, padahal pelaku mengetahui bahwasanya melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 malam hari saat itu Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rudi dan Sdr. Rizal sedang baring-barang dalam kamar penginapan Hotel Malibu di kota Bau Bau, kemudian datang Sdr. Rian ke penginapan dan mengajak kami sambil mengatakan “sini mi kita keluar”, kemudian Sdr. Rian menelpon Sdr. Sawal dan Sdr. Rusdin untuk pergi bersama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 23.00 Wita Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal pergi menuju ke arah Kecamatan Pasir Putih dengan menggunakan kendaraan motor Honda Beat hitam abu-abu, motor Honda Beat warna Pink hitam, mobil avanza putih DT 1892 BG dan mobil avanza warna hitam, kemudian setelah melewati Polsek Kapontori Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya singgah berhenti istirahat di air jatuh dekat jembatan Wakangka Kec. Kapontori sambil menunggu Sdr. Rian



memasang racun di jagung pucuk yang baru berbuah untuk umpan kasih makan sapi yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan dengan formasi Terdakwa I Bakri naik mobil avanza hitam bersama dengan Sdr. Sawal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi naik mobil Avanza warna putih, Sdr. Rizal naik motor Honda Beat warna pink hitam, dan Terdakwa II Basruni berboncengan dengan Sdr. Rian naik motor Honda Beat Hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa sesampainya di simpang tiga antara Desa Pola dengan Desa Bumbu Terdakwa I Bakri berpindah posisi dengan berboncengan bersama Sdr. Rizal, sedangkan Terdakwa II Basruni masih tetap berboncengan dengan Sdr. Rian, kemudian Sdr. Rian menelpon Sdr. Rusdin dan menyuruhnya balik kanan parkir mobil di tempat tadi (air jatuh) serta menyuruh Sdr. Sawal balik ke Wakuli mencari jaringan HP;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Sdr. Rian Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal dengan mengendarai motor menuju ke Wakuli mengecek dan mencari sapi di pinggir jalan hingga di jembatan Wakuli sebelum Pasar setelah itu Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal putar balik menuju arah Kecamatan Pasir Putih. Sedangkan di waktu yang bersamaan Terdakwa II Basruni bersama dengan Sdr. Rian jalan menuju di sekitaran SMP N 1 Pola Kecamatan Pasir Putih lewat sedikit saat itu melihat ada rombongan sapi menuju arah bawah, kemudian sambil Terdakwa II Basruni jalankan motor Sdr. Rian membuang makan sapi yang sudah di isi racun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membuang makanan sapi yang sudah di racun tersebut Terdakwa II Basruni dan Sdr. Rian menuju ke bawah di deker, beberapa menit kemudian Terdakwa II Basruni dan Sdr. Rian kembali ke atas mengecek sapi saat itu ada 2 (dua) ekor sapi yang tumbang dengan jarak tidak berjauhan, kemudian Terdakwa II Basruni dan Sdr. Rian jalan menuju ke arah simpang tiga Pola-Desa Bumbu dan saat itu bertemu dengan Terdakwa I Bakri yang berboncengan dengan Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Rian menyampaikan kepada Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang tumbang, kemudian Terdakwa I Bakri berboncengan dengan Sdr. Rizal dan Sdr. Rian berboncengan dengan Terdakwa II jalan mengarah ke tempat 2 (dua) ekor sapi yang tumbang tersebut, sesampainya di pinggir jalan pas penurunan lewati SMPN 1 Pola Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian dan Sdr. Rizal berhenti, kemudian Sdr. Rian berkata "kita geser sapi kasih pindah ke pinggir",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian dan Sdr. Rizal menggeser 2 (dua) ekor sapi tersebut sekitar 2 meter ke pinggir lalu di tutup pakai daun-daun oleh Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Rian menyuruh Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal memanggil mobil Toyota Avanza warna putih yang di bawa oleh Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi, kemudian Terdakwa I Bakri dan Sdr. Rizal menuju ke arah Desa Bumbu dan menemukan mobil Avanza putih tersebut setelah melewati perkampungan Desa Bumbu. Kemudian Terdakwa I Bakri dengan menggunakan motor bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke tempat sapi yang tumbang di Desa Pola Kec. Pasir Putih dan bertemu dengan Terdakwa II Basruni dan Sdr. Rian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi mengangkat 2 (dua) ekor sapi betina yang telah mati di racun tersebut dan dimasukan ke dalam mobil Toyota avanza warna putih;

Menimbang, bahwa setelah 2 (ekor) sapi tersebut diangkat kedalam mobil Toyota Avanza warna putih, Sdr. Rian membawa mobil tersebut bersama Sdr. Rizal sedangkan Terdakwa I Bakri berboncengan dengan Sdr. Rudi dan Terdakwa II Basruni berboncengan dengan Sdr. Rusdin menuju ke arah Bau-Bau;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Tumada Kec. Kapontori Terdakwa I Bakri, Terdakwa II, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi berhenti karena bertemu dengan mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Sawal, kemudian Sdr. Sawal dan Sdr. Rian bertukaran kemudi sehingga Sdr. Sawal mengemudikan mobil avanza warna putih ditemani Sdr. Rusdin sedangkan Sdr. Rian membawa mobil di avanza warna hitam bersama Sdr. Rizal dan Sdr. Rudi, kemudian Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Bau-bau;

Menimbang, bahwa setibanya di jalan raya Desa Talingku ada yang palang jalan pakai kayu balok dan banyak masyarakat kumpul lalu motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Bakri dan Terdakwa II Basruni sempat diberhentikan dan ditanya "kita ketemu mobil avanza putih?", lalu Terdakwa I menjawab "saya ketemu di Wakuli menuju arah Labuan" sedangkan Terdakwa II Basruni menjawab "saya tidak lihat" kemudian Terdakwa II Basruni ditanya "mau kemana ini?" kemudian Terdakwa II Basruni menjawab "mau ke Bau-Bau",

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Bakri dan Terdakwa II Basruni di ijinan melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian sambal meneruskan perjalanannya Terdakwa II Basruni menelpon Sdr. Rian namun tidak aktif. Tidak lama kemudian terlihat mobil avanza putih yang muat dua ekor sapi dikendarai Sdr. Sawal ditemani Sdr. Rusdin kemudian Sdr. Sawal berkata "ditahan tadi kita di Talingku", lalu Terdakwa I Bakri dan Terdakwa II Basruni berkata "kami juga ditahan tadi", setelah itu Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rudi, Sdr. Sawal dan Sdr. Rusdin Kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian saat di tikungan Wakangka ada mobil pickup putih melambung, sampai di Kecamatan Kapontori sebelum tikungan pasar mobil Pickup putih membunyikan klakson terus berulang kali sampai di depan Polsek Kapontori mobil pickup putih tersebut berhenti lalu memalang jalan, melihat hal tersebut Terdakwa I Bakri sempat tahan Terdakwa II Basruni untuk memutar balik namun Terdakwa II Basruni tetap jalan sampai depan Polsek Kapontori lalu ditahan dan diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Kapontori, sedangkan Terdakwa I Bakri berhenti lewati tikungan sekitar 200 m sebelum Polsek Kapontori dan memutar balik ke arah talingku kemudian melarikan diri ke kota Bau-bau dengan menumpang mobil truk bermuatan tiang listrik;

Menimbang, bahwa sesampainya di hotel Malibu Kota Bau-Bau sekitar jam 09.00 Wita ada 2 orang pakaian biasa tanya menghampiri Terdakwa I Bakri dan menanyakan nama Terdakwa I Bakri, kemudian Terdakwa I Bakri dibawa ke Polsek Wolio Kota Bau-Bau untuk diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 jam 09.00 Wita Terdakwa II Basruni melihat ada mobil avanza putih yang memuat dua ekor sapi di bawa ke Polsek Kapontori dalam kondisi mobil hancur pecah semua kacanya dan pada siang harinya datang anggota Polsek Pure yang sudah membawa Terdakwa I Bakri menjemput Terdakwa II Basruni dan barang bukti mobil Avanza putih yang memuat sapi dua ekor serta 1 motor Beat warna silver hitam;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-teman mengambil sapi tersebut adalah untuk di bawa ke Bau-Bau dan akan dijual disana, yang mana hasil dari penjualan sapi tersebut akan dibagi untuk Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa pemilik dari 2 (dua) ekor sapi betina yang di ambil oleh Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal tersebut, adalah milik Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Rahmat mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Saksi La Ngkalumesa mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Bakri dan Terdakwa II Basruni telah bersama dengan Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal telah berhasil mengambil dan membawa 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa yang memiliki nilai ekonomis tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal serta Para Terdakwa, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal bertindak seolah - olah sebagai miliknya. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat (*mens rea*) dari Para Terdakwa, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal untuk mengambil barang yang bukan miliknya untuk dimiliki/ dikuasai secara langsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP “Terna k” diartikan sebagai hewan berkuku satu, binatang pemamah biak, dan babi. Contoh dari hewan pemamah biak misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pola dekat SMPN 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni, Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin dan Sdr. Rudi telah meracun dan mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa;

Menimbang, bahwa kedua ekor sapi yang diambil Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni dan teman-temannya tersebut berjenis kelamin betina, yang mana 1 ekor memiliki ciri-ciri sapi badan besar karena hamil dan bertanduk namun tidak panjang agak bengkok, ada tali warna biru pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lehernya dan ada bekas luka pada perut sebelah kirinya, sedangkan sapi betina satunya agak kecil dan bertanduk lurus pendek;

Menimbang, bahwa sapi termasuk hewan memamah biak sehingga masuk dalam kategori ternak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ternak” telah terpenuhi

Ad.4.Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Bakri, Terdakwa II Basruni bersama dengan Sdr. Rian, Sdr. Rizal, Sdr. Rusdin, Sdr. Rudi dan Sdr. Sawal telah mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa tersebut secara bersama-sama dimana peran dari Terdakwa I Bakri adalah mencari sapi berboncengan Sdr. Rizal, selain itu Terdakwa I Bakri ikut menggeser sapi ke tepi lalu ikut mengangkat dan menaikan sapi ke dalam mobil Avanza warna putih, sedangkan peran Terdakwa II Basruni saat itu adalah membawa motor berboncengan dengan Sdr. Rian keliling mencari sapi yang akan di ambil yang ada di pinggir jalan, selain itu Terdakwa II Basruni ikut menggeser sapi ke tepi lalu ikut mengangkat dan menaikan sapi ke dalam mobil Avanza warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Para Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil 2 (dua)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



ekor sapi milik Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa dengan cara di racun terlebih dahulu dimana kedua sapi tersebut memiliki nilai ekonomis yang tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya karena kedua sapi tersebut sudah mati dan membusuk, selain itu perbuatan Para Terdakwa juga merugikan Saksi Yuhendri dimana mobil yang dipakai untuk mencuri 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik Saksi Yuhendri dan kondisinya saat ini mobil tersebut rusak parah hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Bakri Aniga Bin Banudi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I Bakri Aniga Bin Banudi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II Basruni Alias La Adu Bin La Nusa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa II Basruni Alias La Adu Bin La Nusa dalam perkara lain tersebut tidak dikurangkan terhadap lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DT 1892 BG, kondisi semua kaca mobil pecah/dirusak, kedua kaca lampu depan pecah, kedua kaca lampu belakang pecah, kedua spion pecah/dirusak, dan bumper depan sebelah kanan peyot;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Yuhandari Hardiman, SS Bin H. Ahmad Yamin, namun sudah ditarik oleh pihak pembiayaan (leasing), maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi Yuhandari Hardiman, SS Bin H. Ahmad Yamin**; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna silver hitam no. pol DT 6268 MG. Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Yuhandari Hardiman, SS Bin H. Ahmad Yamin dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Saksi Yuhandari Hardiman, SS Bin H. Ahmad Yamin**; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Ekor sapi dalam kondisi mati, warna bulu coklat kekuningan, badan besar kondisi hamil, ada bekas luka pada kulit perut sebelah kiri, Panjang tanduk kanan 10 cm lurus dan Panjang tanduk kiri 16 cm bengkok kea rah telinga, lebar antara tanduk 23 cm, Panjang badan 1,5 m, panjang ekor 75 cm;
- 1 (satu) Ekor sapi betina dalam kondisi mati, bercirikan warna kulit coklat kekuningan, badan agak kecil, ada tali simpul warna biru pada leher sapi, Panjang tanduk kiri dan kanan 6 cm, Panjang badan 1,26 m, Panjang ekor 69 cm;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Rahmat Bin La Suhufi dan Saksi La Ngkalumesa Bin La Naimu namun barang bukti tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak memiliki nilai ekonimis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Rah



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bakri Aniga Bin Banudi** dan Terdakwa II **Basruni Alias La Adu Bin La Nusa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Bakri Aniga Bin Banudi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi DT 1892 BG, kondisi semua kaca mobil pecah/dirusak, kedua kaca lampu depan pecah, kedua kaca lampu belakang pecah, kedua spion pecah/dirusak, dan bumper depan sebelah kanan peyot;
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi Yuhandari Hardiman, SS Bin H. Ahmad Yamin; sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda beat warna silver hitam no. pol DT 6268 MG;
Dikembalikan Kepada Saksi Yuhandari Hardiman, SS Bin H. Ahmad Yamin; sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor sapi dalam kondisi mati, warna bulu coklat kekuningan, badan besar kondisi hamil, ada bekas luka pada kulit perut sebelah kiri, Panjang tanduk kanan 10 cm lurus dan Panjang tanduk kiri 16 cm bengkok kea rah telinga, lebar antara tanduk 23 cm, Panjang badan 1,5 m, panjang ekor 75 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor sapi betina dalam kondisi mati, bercirikan warna kulit coklat kekuningan, badan agak kecil, ada tali simpul warna biru pada leher sapi, Panjang tanduk kiri dan kanan 6 cm, Panjang badan 1,26 m, Panjang ekor 69 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh Melby Nurrahman, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Melby Nurrahman, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musafati